



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1220, 2014

KEMENPERA/BAPERTARUM PNS. Bantuan.  
Uang Muka. Kredit. Pembiayaan. Pembangunan.  
Tambahan.

PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
SELAKU KETUA HARIAN BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN  
PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

TAMBAHAN BANTUAN UANG MUKA KREDIT/PEMBIAYAAN  
PEMILIKAN/PEMBANGUNAN RUMAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
SELAKU KETUA HARIAN BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN  
PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL,

- Menimbang: a. bahwa Pegawai Negeri Sipil dapat memanfaatkan layanan yang disediakan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil dalam bentuk layanan penyediaan bantuan sebagian uang muka kredit pembelian atau pembangunan rumah yang penyalurannya dilakukan melalui lembaga perbankan;
- b. bahwa layanan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a saat ini dinilai sudah tidak optimal dalam meningkatkan kemampuan Pegawai negeri Sipil untuk membayar sebagian uang muka kredit pembelian atau pembangunan rumah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan

Menteri Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil tentang Tambahan Bantuan Uang Muka Kredit/Pembiayaan Pemilikan/Pembangunan Rumah Bagi Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil;
  2. Keputusan Presiden Nomor 59/P/2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT SELAKU KETUA HARIAN BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TENTANG TAMBAHAN BANTUAN UANG MUKA KREDIT/PEMBIAYAAN PEMILIKAN/PEMBANGUNAN RUMAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, dan menjadi peserta TAPERUM-PNS.
2. Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut TAPERUM-PNS adalah tabungan melalui iuran yang dipotong dari gaji pokok masing-masing Pegawai Negeri Sipil yang ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan PNS dalam bidang perumahan.
3. Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut BAPERTARUM-PNS adalah badan yang mempunyai tugas untuk mengelola dana TAPERUM-PNS.
4. Tambahan Bantuan Uang Muka yang selanjutnya disingkat TBUM adalah bantuan dana TAPERUM-PNS berupa pinjaman lunak yang harus dikembalikan, untuk dapat dimanfaatkan oleh PNS yang memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, dalam membantu memenuhi sebagian uang

muka pembelian rumah dengan fasilitas Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah.

5. Tambahan Bantuan Sebagian Biaya Membangun yang selanjutnya disebut TBM adalah bantuan dana TAPERUM-PNS berupa pinjaman lunak yang harus dikembalikan, untuk dapat dimanfaatkan oleh PNS yang memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, dalam membantu sebagian biaya membangun rumah dengan fasilitas Kredit/Pembiayaan Pembangunan Rumah.
6. Sekretariat Tetap Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Settap BAPERTARUM-PNS adalah organisasi yang mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas-tugas BAPERTARUM-PNS.
7. Pelaksana Sekretariat Tetap Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS adalah organisasi yang mempunyai tugas pelaksana harian tugas-tugas Settap BAPERTARUM-PNS.
8. Ketua Harian/Ketua Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS adalah Menteri Perumahan Rakyat.

## BAB II

### TAMBAHAN BANTUAN UANG MUKA

#### DAN

### TAMBAHAN BANTUAN SEBAGIAN BIAYA MEMBANGUN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

- (1) Layanan TBUM atau TBM diselenggarakan dalam bentuk produk-produk layanan tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan dan ketersediaan keuangan (*cashflow*) dana TAPERUM-PNS, serta memperhatikan:
  - a. batasan jumlah penyaluran setiap tahun anggaran; dan
  - b. alokasi penyaluran berdasarkan wilayah penyebaran PNS dan tingkat golongan PNS.
- (2) Penyaluran TBUM atau TBM oleh BAPERTARUM-PNS dilaksanakan melalui lembaga perbankan yang telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan BAPERTARUM-PNS.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran layanan TBUM atau TBM dan bentuk produk layanan TBUM dan TBM diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Utama Pelaksana

Settap BAPERTARUM-PNS setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas Settap BAPERTARUM-PNS.

#### Bagian Kedua

#### Ketentuan dan Persyaratan Pemanfaatan TBUM atau TBM

##### Pasal 3

- (1) Layanan TBUM atau TBM dapat dimanfaatkan oleh seluruh tingkat golongan PNS.
- (2) Golongan PNS yang menjadi sasaran prioritas utama layanan TBUM atau TBM adalah PNS golongan I, PNS golongan II, dan PNS golongan III.
- (3) PNS golongan IV dapat diberikan manfaat layanan TBUM atau TBM dengan mempertimbangkan dan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

##### Pasal 4

- (1) Target penyaluran layanan TBUM atau TBM setiap tahunnya ditetapkan dalam Rencana Kegiatan Tahun Anggaran (RKTA), terbagi untuk masing-masing tingkat golongan PNS dengan skala prioritas dan jumlah atau alokasi penyaluran yang berbeda untuk masing-masing tingkat golongan PNS.
- (2) Target penyaluran layanan TBUM atau TBM, jumlah target penyaluran layanan TBUM atau TBM bagi masing-masing tingkat golongan PNS, dan prioritas layanan TBUM atau TBM dapat diubah atau direvisi dalam tahun anggaran berjalan dengan persetujuan Dewan Pengawas Settap BAPERTARUM-PNS, dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS.

##### Pasal 5

PNS dapat memanfaatkan layanan TBUM atau TBM dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. menjadi peserta dan membayar iuran TAPERUM-PNS;
- b. memiliki masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun;
- c. belum pernah menerima, dan memanfaatkan layanan TAPERUM-PNS; dan
- d. belum memiliki rumah.

##### Pasal 6

PNS yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat mengajukan permohonan pemanfaatan layanan TBUM atau TBM dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: